



KEPALA KAMPUNG KARYA BUMI
KECAMATAN NAMBLUONG KABUPATEN JAYAPURA

PERATURAN KEPALA KAMPUNG KARYA BUMI
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG KARYA BUMI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG KARYA BUMI

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Khusus Untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai dan Perkoperasian;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 1 tahun 2022 tentang Kampung Adat (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 12 tahun 2025 tentang Pengalokasian Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 Nomor 12);
14. Peraturan Kampung Karya Bumi 01 Tahun 2026 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 (Lembaran Kampung Karya Bumi Tahun 2026 Nomor 01);
15. Peraturan Kampung Karya Bumi 02 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Karya Bumi Tahun 2026 (Lembaran Kampung Karya Bumi Tahun 2026 Nomor 02);
16. Peraturan Kampung Karya Bumi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Pemerintah Kampung Karya Bumi Tahun 2026 (Lembaran Kampung Karya Bumi Tahun 2026 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG KARYA BUMI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	720.815.747,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	721.315.747,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	486.293.827,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	121.000.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	45.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	43.821.920,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	25.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp	721.315.747,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	77.687.677
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Karya Bumi

Pada tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA KAMPUNG KARYA BUMI

MURYANI

Diundangkan di : Karya Bumi
Pada tanggal : 5 Januari 2026
SEKRETARIS KAMPUNG

MUKARI

BERITA KAMPUNG KARYA BUMI TAHUN 2026 NOMOR 03